

**BUKTI TERTULIS SEBAGAI ALAT BUKTI
DIDALAM HUKUM ACARA PERDATA**

per 242/79

**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK DIPERLENGKAPY
DAN MEMENUHI SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA**

OLEH :

MOEKRI

NO. STB. 7523/79

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1979**

KATA PENGANTAR

MILIK PERPUSTAKAAN "UNIVERSITAS AIRLANGGA" SURABAYA
--

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang diwajibkan bagi para mahasiswa tingkat terakhirlah pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagai suatu syarat yang merupakan tradisi bagi dunia perguruan tinggi menjelang selesainya studi seorang mahasiswa. Sebagai suatu karya dalam bentuk dan isi yang sederhana, sudah barang tentu dalam penyusunan skripsi ini jauh dari pada sempurna.

Kepada para Bapak guru-besar, Ibu dosen, Bapak dosen serta Asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga; dengan hormat saya mengucapkan banyak terima-kasih atas jasa-jasa beliau dengan rasa ikhlas hati telah memberikan bekal ilmu yang merupakan salah satu modal bagi saya untuk khususnya menyusun skripsi ini dan sebagai bekal hidup pada umurnya.

Terutama kepada Bapak R. Soetoyo Prawirohamidjojo, S.H., Bapak Abdoel Renjid, S.H., dan Ibu Marthalena Pohan, S.H. saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan saran dan perbaikan yang telah diberikan oleh beliau-beliau di dalam penyusunan skripsi ini, juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga terutama bagian perpustakaan non Eksakta Universitas Airlangga saya mengucapkan

dan terima-kasih.

Tak lupa kepada ibunda tersayang beserta kakak atau pengorbanannya yang telah membiayai saya dengan penuh kesabaran dan ketekunan demi terselesaikannya studi saya, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Khususnya untuk isteriku tercinta bahwa dengan penuh pengorbanan yang tiada ternilai besarnya serta dengan dorongannya telah mendampingi saya baik dalam duka ataupun suka untuk mengantarkan kepintu gerbang terselesaikannya studi saya, saya mengucapkan banyak terima-kasih.

Akhirnya saya berharap semoga jaja-jaja beliau mendapat balasan Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga ilmu yang telah saya miliki dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi Nusa dan Bangsa umumnya.

Surabaya,

Penyusun,

MOEKRI.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	111
PENDAHULUAN	1
BAB I : ARTI DARI PADA PEMBUKTIAN	7
BAB II : BEBAN PEMBUKTIAN	14
BAB III : SISTEM PEMBUKTIAN DIDALAM HUKUM ACARA PERDATA	29
BAB IV : BUKTI TERTULIS	34
BAB V : HAL MEMBUKAH HUKUM	46
BAB VI : P E N U T U P	49
LAMPYRAN - LAMPYRAN.	
DAFTAR KEPUSTAKAAN.	

PENDAHULUAN

"Sebenarnya soal pembuktian itu termasuk hukum acara (proces recht) dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam B.W., yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum pokok. Tetapi memang ada suatu pendapat bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara pokok dan hukum acara formil; peraturan alat-alat pembuktian termasuk dalam bagian pertama, yang dapat juga dimasukkan dalam kitab undang-undang tentang hukum perdata pokok. Pendirian ini rupanya diambil oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia peraturan perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat acara yang berlaku di muka Pengadilan Negeri.

Pertama-tama diperingatkan bahwa dalam pemeriksaan di muka Hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua pihak yang berbicara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan. Oleh karena itu maka sebenarnya tidak tepat bahwa undang-undang menghitung "pengakuan" juga sebagai suatu alat pembuktian, sebab hal-hal yang diakui kebenarannya, oleh Hakim harus dianggap terang suatu pembuktian. Juga hal-hal yang dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang ("notaire feiten") atau hal-hal yang secara kebetulan sudah diketahui sendiri oleh Hakim, tidak perlu dibuktikan. 1)

Apabila kita perhatikan uraian di atas dalam pemeriksaan di muka Hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan harus dibuktikan; maka pembuktian itu hanya diperlakukan, apabila timbul suatu perselisihan.

Oleh karena itu misalnya jika tidak ada orang

1) Prof. Soebekti, S.H., Pokok-pokok dari Hukum Perdata, cetakan ke 8, P.T. Pembimbing Masa, halaman 127.

MILIK
PERPUSATAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

yang menyangkal hak milik saya atas rumah yang saya tempati, maka saya tidak perlu membuktikan bahwa rumah itu milik saya. Jika si penjual barang tidak menyangkal bahwa si pembeli sudah membayar harga barang yang di beli dan telah diterimanya, maka pembeli itu tidak perlu membuktikan bahwa ia sudah membayar harga barang tadi. Jika hak waris seorang anak angkat atas barang peninggalan bapak angkatnya, tidak dibantah oleh salah satu pihak, maka ia tidak perlu membuktikan hak warisnya tersebut. Contoh-contoh tersebut di atas adalah mengenai perselisihan hak milik, utang-piutang dan warisan yang merupakan perselisihan mengenai hak-hak perdata artinya hak-hak yang berdasarkan hukum perdata. Sekarang timbul pertanyaan, apakah tugas hakim di dalam proses perdata ?

Tugas hakim dalam proses perdata terutama ialah untuk menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya (fact finding) dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.²⁾

Setelah penulis uraikan mengenai tugas hakim dalam proses perdata, dalam menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya sebagaimana diuraikan dalam dik-

²⁾ Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta. *Tjatatatan Kuliah Kerja Hukum Atjara Perdata yang dikuliahkan oleh Bapak Soedikno Hortokusumo, S.H. pada tahun 1963-1964, Yayasan B.P. Gadjah Mada, Yogyakarta, halaman 19.*

tat dari Yayasan D.P. Gajah Mada Yogyakarta sebagai berikut :

"Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim. Peristiwa-peristiwa itu masih harus disaringnya, harus dipisahkannya mana yang "relevan" baginya dan mana yang tidak. Peristiwa yang relevan inilah yang harus dipastikan oleh hakim. Jadi harus mendapat kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum yang relevan itu benar-benar terjadi. Untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa-peristiwa itu hakim memerlukan bukti yang akan meyakinkan dirinya mengenai kebenaran peristiwa yang bersangkutan." 3)

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas dapat diambil pengertian bahwa yang harus mendapat kepastian adalah peristiwa atau hubungan hukumnya yang relevan itu, benar-benar terjadi. Dan untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa-peristiwa itu hakim memerlukan bukti.

Sedangkan tentang peraturan-peraturan tentang bukti itu oleh perancang Reglemen Indonesia dimasukkan adalah : "Mr. Wichers, perantjang Reglemen tersebut, menulis dalam laporannya, tanggal 6 Juni 1848 (T. 13, hal. 370), bahwa ia membikin peraturan-peraturan tentang pembuktian di dalam Reglemen itu untuk menghindari kemungkinan, bahwa hakim berbuat sekehendaknya atau untuk menjaga, supaya hakim tidak menakai pasal-pasal B.W. tentang pembuktian untuk Pengadilan Negeri". 4)

Dalam kenyataannya hukum pem-

3) Ibid., halaman 19 - 20.

4) Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., almarhum, Buku Atjara Perdata Pengadilan Negeri, cetakan kedua - Pradnya Paramita, halaman 70.

buktian dalam perkara perdata terdapat juga di dalam B.W. Tiabul pertanyaan, apakah hukum pembuktian itu masuk hukum acara ataukah masuk hukum perdata. Untuk menjawab pertanyaan ini maka seperti apa yang dikemukakan oleh Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya Hukum Atjara Perdata Indonesia, dikemukakan bahwa :

"Sistim yang dipakai oleh pembuat B.W. dan D.Rv. ialah, bahwa pada umumnya semua Hukum Perdata (materieel burgerlijk recht) termuat dalam B.W. dan semua Hukum Acara Perdata termuat dalam D.Rv., akan tetapi ada bagian dari Hukum Acara Perdata yang mempunyai unsur-unsur yang bersifat "materieel", yaitu yang memuat penyebutan beberapa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dilimpahkan kepada kedua belah pihak dalam suatu acara perdata. Hukum pembuktian adalah bagian serupa ini dari Hukum Acara Perdata, maka sekiranya dari itulah Hukum Pembuktian seluruhnya dimuat dalam B.W.

Bahwa Hukum Pembuktian adalah sebagian dari Hukum Acara pada umumnya, adalah pendapat yang pada waktu sekarang boleh dibilang diamat oleh seluruh dunia Ilmu Pengetahuan Hukum. Pembuat konstitusi Republik Indonesia Serikatpun berpendapat demikian. Ini terbukti dari suatu kalimat pada huruf i dari lampiran pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang dibebankan kepada R.I.S., menurut pasal 51 Konstitusi R.I.S. kalimat mana berbunyi : "Pengaturan asas-asas pokok hukum acara perdata termasuk dalamnya hukum bukti dan hukum acara pidana". 5)

Sedangkan Prof. Subekti, S.H. memberi gambaran yang tepat atas pertanyaan tersebut di atas, beliau menulis :

"Sebenarnya soal pembuktian itu termasuk hukum acara (proces recht) dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam B.W.,

5) Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Atjara Perdata di Indonesia, cetakan kelima - Surur Bandung, halaman 89.

yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum pokok. Tetapi memang ada suatu pendapat bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara pokok dan hukum acara formil, peraturan alat-alat pembuktian termasuk dalam bagian yang pertama dalam kitab undang-undang tentang hukum perdata waktu D.W. dilahirkan".⁶⁾

Sekarang timbul pertanyaan lagi apakah pengadilan Negeri harus mengikuti H.I.R. ataukah harus mengikuti hukum pembuktian sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal B.W.? Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita tarik dari uraian tersebut dibawah sejalan dengan apa yang diuraikan oleh

Prof. R. Subekti, S.H. bahwa : "hukum pembuktian itu sebenarnya merupakan suatu bagian dari pada Hukum Acara, karena ia memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim (Law of Procedure)". Dan memang kita melihat bahwa Hukum Pembuktian yang diral所欲 untuk dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara-perkara itu, baik pidana maupun perkara perdata terdapat dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B.), suatu undang-undang yang memuat hukum acara yang berlaku di muka Pengadilan Negeri itu. R.I.B. tadi hanya berlaku untuk Jawa dan Madura (mengenai hukum acara perdata-nya); untuk daerah luar Jawa sekedar mengenai hukum acara perdata di muka Pengadilan Negeri berlaku Reglemen Daerah Seberang ("Rechts reglemen Buitengewesten"), yang untuk mudahnya akan kita singkat dengan "R.D.S.". Tentang Hukum Acara yang berlaku tadi dapat kita lihat dari Undang-Undang no.1 tahun 1951 tentang "Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil".⁷⁾

⁶⁾ Prof. R. Subekti, S.H., Pokok-pokok dari Hukum Perdata, p.t. pembimbing masa, cetakan kedelapan, halaman 127.

⁷⁾ Prof. R. Subekti, S.H. Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1969, cetakan ke dua, halaman 6.

Setelah kita mengetahui bahwa untuk di Jawa dan Madura berlaku Reglemen Indonesia yang diperbarui (R.I.B.) sedangkan untuk di luar Jawa berlaku Reglemen Daerah Seberang maka kini akan kita uraikan alat-alat bukti apakah yang tercantum di dalam Reglemen Indonesia. Untuk itu kita tinjau pasal 164 Reglemen Indonesia bahwa yang disebut alat-alat bukti, yaitu :

- bukti dengan surat;
- keterangan saksi;
- persangkaan-persangkaan;
- pengakuan; dan
- sumpah.

Sedangkan untuk selanjutnya di dalam uraian nanti hanya dititik beratkan kepada salah satu alat bukti saja yaitu bukti tertulis atau bukti dengan surat sehubungan dengan judul dari uraian ini hanya diambil dari salah satu alat bukti saja yaitu bukti tertulis sebagai alat bukti di dalam Hukum Acara Perdata.

B A B I

ARTI DARI PADA PEMBUKTIAN

Mengenai apa sebenarnya pembuktian ataupun membuktikan ada beberapa pendapat dari para Sarjana Hukum. Misalnya saja seperti apa yang di kemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H., beliau mengemukakan bahwa :

"Yang dimaksudkan dengan " membuktikan " ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan". 8)

Berbeda dengan apa yang di kemukakan oleh Prof. Dr. R. Supono, S.H. almarhum, beliau mengemukakan bahwa membuktikan mempunyai dua arti yaitu dalam arti yang luas dan dalam arti yang terbatas. Adapun yang dimaksudkan dalam arti yang luas dan dalam arti yang terbatas adalah sebagai berikut : "Dalam arti yang luas, membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan, bahwa apa yang di kemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adalah benar. Berhubung dengan itu, "membuktikan" dalam arti yang luas adalah

8) Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, 1969, cetakan ke 2, halaman 5.

memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya di perlukan apabila apa yang di kemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan".⁹⁾

Perbedaan pendapat ini kiranya dapat disadari, karena definisi yang diajukan tergantung kepada sudut pandangannya dan segi-segi yang dianggap penting, itulah yang diajukan. Karena itulah terdapat beberapa definisi tentang apa sebenarnya pembuktian atau membuktikan itu. Dengan demikian maka kalau kita perhatikan mengenai uraian tersebut di atas nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.

Selain apa yang telah di kemukakan oleh Prof. Dr. Supomo, S.H. almarhum di atas tentang membuktikan dibedakan dalam arti luas dan dalam arti terbatas. Maka lain halnya dalam catatan kuliah Kerja Malam Acara Perdata oleh Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada yang dikuliahkan oleh Soediono Hertokusumo, S.H. mengemukakan bahwa membuk-

⁹⁾ Prof. Dr. R. Supomo, S.H., almarhum; Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, 1969, cetakan ke 3, halaman 71.

tikan dalam arti yang lain yaitu dalam arti Yuridis adalah sebagai berikut : " Membuktikan dalam arti Yuridis ialah menyajikan dasar-dasar yang cukup untuk memberikan kepada hakim tentang suatu peristiwa seperti yang diminta atau disyaratkan oleh sifat dari pada putusan hakim". 10)

Demikianlah kalau kita perhatikan pendapat dari masing-masing sarjana akan berbeda. Namun untuk sekedar sebagai pedoman atau pegangan ke arah pengertian dari apa yang dimaksud dengan pembuktian atau membuktikan kita dapat mengajukan beberapa pendapat dari berbagai sarjana. Agar supaya kita dapat memperoleh suatu gambaran apa yang dimaksud dengan pembuktian atau membuktikan di dalam hukum acara perdata. Prof. K.R.M.T. Tirtodiningrat, S.H. almarhum memberikan definisi yang singkat tentang membuktikan adalah sebagai berikut : Menurut beliau


"Membuktikan sesuatu, berarti memberikan kepada hakim selama sidang pengadilan tanda kebenaran dari suatu hal atau kejadian yang diajukan". 11)

Bila kita bandingkan pendapat tersebut dengan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Mr. R.

10) Yayasan Badan Penerbit, Gadjah Mada, Yogyakarta Tjatatatan Muliah Kerja Hukum Atjara Perdata yang dikumpulkan oleh Bapak Soedikno Hertokusumo, S.H., pada tahun 1963 - 1964, Yayasan B.P. Gadjah Mada Yogyakarta, halaman 20.

11) Prof. K.R.M.T. Tirtodiningrat, S.H., Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, cetakan ke 8, tahun 1963 - PT. Pembangunan - Jakarta, halaman 106.





Subekti dan R. Tjitrosudibio beliau terjemahkan sebagai berikut : "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".¹²⁾

Setelah kita memperhatikan pendapat-pendapat tersebut pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti. Bahwa sebagai pokok utama adalah barang siapa atau setiap orang yang menyatakan sesuatu harus membuktikannya. Jadi terhadap orang yang menyatakan mempunyai sesuatu atau membantah sesuatu hak harus dapat membuktikannya.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa apa yang harus dibuktikan ialah mengenai peristiwa atau hubungan hukum dan bukan mengenai hukum. Kebenaran mengenai adanya peristiwa atau hubungan hukum itulah yang harus dibuktikan. Kalau misalnya di dalam suatu sengketa perdata yang berlangsung di depan pengadilan, masing-masing pihak yang berperkara mengajukan alasan-alasan dan bukti atas dalilnya masing-masing maka tugas hakim adalah menetapkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dalam tugas untuk memeriksa

¹²⁾ Hr. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Burgerlijk Wet Boek, Pradnya Paramita, cetakan ke 3, halaman 407.

dan menetapkan mana yang benar dan mana yang tidak benar, hakim terikat oleh peraturan hukum tentang pembuktian, Oleh karena itu di dalam memeriksa dan mengadakan suatu perkara, hakim tidak dapat bertindak menurut perasaannya sendiri. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa membuktikan itu ialah memberi dasar tentang kebenaran dalil-dalil atau hal-hal yang diajukan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka Prof. Dr. Supono, S.H., menguraikan tentang tugas hakim ialah : "Tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberikan bahan - bahan bukti yang diperlukan oleh hakim".¹³⁾

Disamping itu menurut Prof. Subekti, S.H. beliau mengemukakan sebagai berikut : "Pertama-tama diperingatkan bahwa dalam pemeriksaan di muka hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan harus di buktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya sehingga antara kedua pihak yang beracara tidak ada perselisihan tidak usah dibuktikan. Oleh karena itu maka sebenarnya, tidak tepat bahwa undang-undang

¹³⁾ Prof. Dr. N. Supono, S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cetakan ke 3, Pustaka Paramita, halaman 70.

menghitung "pengakuan" juga sebagai suatu alat pembuktian, sebab hal-hal yang diakui kebenarannya, oleh hakim harus dianggap terang suatu pembuktian. Juga hal-hal yang dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang (notaire feiten) atau hal-hal yang secara kebetulan (sudah diketahui sendiri oleh Hakim tidak perlu dibuktikan)". 14) Dalam hubungannya dengan masalah tersebut Dr. Wirjono Prodjo - dikoro, S.H. mengatakan :

"..... kalau tergugat mengakui kebenaran segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat, maka biasanya dan pada umumnya tidak ada soal pembuktian". 15)

Oleh karena itu di dalam acara perdata kebenaran yang dicapai oleh hakim adalah kebenaran formil; yaitu kebenaran yang dicapai oleh hakim dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Sedangkan apakah yang dimaksudkan dengan kebenaran formil itu, Soedikno Mertokusumo, S.H. menyebutkan bahwa :

"Mencari kebenaran formil (formele waarheid) berarti bahwa Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada isi akan tetapi melihat pada luas dari pada pemeriksaan oleh Hakim". 16)

14) Prof. Subekti, S.H., Pokok-Pokok dari Hukum Perdata, cetakan ke 8, PT. Pembimbing Masa, halaman 127.

15) Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, cetakan ke 5, Sinar Bandung, 1970, halaman 90.

16) Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta Tjatatatan Kuliah Kerja Ilmiah Atjara Perdata yang dikuliahkan oleh Bapak Soedikno Mertokusumo, S.H., pada tahun 1963-1964, Yayasan BP. Gadjah Mada Yogyakarta, halaman 20.

Dengan mengajukan beberapa pendapat serta uraian tentang pengertian pembuktian atau membuktikan itu, maka walaupun sekedar sebagai pedoman atau pegangan, kita akhirnya dapat memperoleh suatu gambaran tentang apa yang dimaksud dengan membuktikan atau pembuktian itu walaupun tidak menyeluruh.



B A B II

. BEBAN PEMBUKTIAN

Suatu masalah yang sangat penting di dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebagaimana akan penulis uraikan di bawah, bahwa pembagian beban pembuktian itu harus di lakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, mengingat bahwa suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah akan membawa kepada pihak yang menorida beban yang sangat berat dalam jurang kesalahannya.

Mengenai pembagian beban pembuktian ini oleh Prof. R. Subekti, S.H., di kemukakan sebagai berikut :

"Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diporjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melalukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan rendahan yang bersangkutan". 17)

Dalam pasal 1865 B.W. sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu, antara lain disebutkan bahwa barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan

17) Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, 1969, cetakan ke 2, halaman 15.

adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dari pasal ini tidak cukup terang untuk dapat menjadi dasar penyelesaian soal pembagian beban pembuktian. Oleh karena baik penggugat maupun tergugat dapat masuk penyebutan orang yang oleh pasal itu dibebankan membuktikan hal sesuatu. Kedua-duanya secara sendiri-sendiri dapat menyebutkan suatu peristiwa untuk mengetahui haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain. Sedangkan soalanya ialah siapa dari kedua belah pihak itu mendapat beban pembuktian hal sesuatu. Sehingga akan timbul pertanyaan apakah yang harus dibuktikan dan oleh siapa pembuktian itu dilakukan ?

Mengenai pertanyaan bahwa apakah yang harus dibuktikan itu dapat dibedakan dalam :

1. Kejadian-kejadian yang merupakan perselisihan.
2. Hukum manakah yang berlaku bagi kejadian-kejadian itu.

Adapun mengenai yang tersebut terakhir ini yaitu pada angka 2 (dua) mengenai hukum manakah yang berlaku bagi kejadian-kejadian itu, hukum ini tidak perlu dibuktikan, karena kita mengenal apa yang disebutkan bahwa hakim tidak hanya dianggap harus mengetahui undang-undang akan tetapi juga tahu bagaimana ia harus mengotrapkannya. Lain halnya dengan apa yang disebutkan pertama tadi mengenai

kejadian-kejadian yang merupakan perselisihan, yaitu harus dilakukan oleh pihak-pihak dan harus dibuktikan. Namun mengenai keharusan membuktikan atau pembuktian dari kejadian, terdapat beberapa peristiwa yang tidak perlu dibuktikan, menurut Marthalena Pohan, S.H. dan Sasari Boentoro, S.H. ialah :

1. "Peristiwa-peristiwa yang tidak disangkal (*coniet-weersproken feiten*) :

Tidak tercantum di samping juga, bahwa hanya peristiwa-peristiwa yang diperselisihkan yang harus dibuktikan. Tetapi pada umumnya pendapat ini diterima secara langgam. Di sini kita berhubungan dengan ketentuan yang begitu logis dan penyangkalan terhadapnya begitu bertentangan dengan akal sehat, sehingga pembuat undang-undang tidak memberikan perhatiannya".

2. "Peristiwa-peristiwa yang oleh pihak lawan tidak dapat dibantah dan menyerahkan penentuannya kepada putusan hakim (*refereren = verwijzen aan*).

Apabila tergugat tidak datang menghadap di muka hakim, hakim dapat mengabulkan gugatan itu. Hakim tidak perlu memelihara kepentingan-kepentingan tergugat, yang tidak berusaha untuk datang dalam proses. Dalam proses Perdata undang-undang menyerahkan penentuan titik perselisihan kepada pihak-pihak :

Apabila suatu pengakuan kenyataannya tidak benar, hakim tidak membiarkan keadaan begitu saja, tetapi menyorahkan pada pihak lawan untuk mengadakan penyangkalan, dan hakim harus membenarkan penyangkalan tersebut".

3. "Processuale feiten :

Tidak perlu adanya pembuktian mengenai peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan, yang selama proses berlangsung dapat ditangkap/diketahui sendiri oleh hakim. Ini dengan sendirinya demikian, sebab semua pelaksanaan pembuktian berdasarkan pada pendapat, bahwa hakim menangkapnya (mengetahuinya) sendiri dan tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut, mengenai apa yang ditangkapnya (diketahuinya).

Bahwa tergugat tidak hadir, bahwa tergugat memberikan pengakuan atau telah mengangkat sumpah atau menolak untuk membuka buku-bukunya, mengenai apa yang ditangkapnya (diketahuinya).

Atas dasar yang sama tidaklah perlu dibuktikan, apa yang diperlihatkan kepada hakim selama persidangan, misalnya : bahwa seseorang kehilangan jarinya atau bahwa suatu pengakuan hutang ditulis di atas kertas yang bergel.

Processuale feiten tidaklah lebih jauh daripada apa

yang ditangkap (diketahui) sendiri oleh hakim yang memutuskan perkara tersebut".

4. "Notaire feiten :

Notaire feiten atau peristiwa-peristiwa yang dikenal oleh umum tidak perlu dibuktikan. Pendapat ini tidak tercantum dimanapun juga, tetapi umumnya diterima secara langsung. Jug H.R. berpendapat demikian (H.R. 2; Maret 1922, 17 Februari 1950).

Apakah gunanya pembuktian mengenai apa yang telah diketahui oleh setiap orang.

Anema telah memberikan definitie mengenai notaire-feit yang oleh umum diterima, yaitu :

"Dianggap sebagai notoir feit adalah setiap peristiwa (feit) atau keadaan yang dianggap harus dikenal oleh tiap-tiap orang yang normal yang mengikuti perkembangan jamannya yang tanpa mengadakan penyelidikan atau tanpa suatu penyelidikan mendalam dari sumber-sumber umum, dapat diketahuinya, dan juga peristiwa-peristiwa tersebut mempunyai kepastian yang cukup untuk dapat dipakai sebagai dasar membenaran untuk suatu perbuatan dalam masyarakat.


Jadi notaire feiten adalah feiten yang dikenal oleh umum dan yang juga dapat dianggap, dikenal oleh ha-

kin. Misalnya, bahwa hari Natal jatuh pada tanggal 25 dan 26 Desember.¹⁸⁾

Oleh karena itu lebih lanjut hakim akan menentukan, apa yang harus dibuktikan dan pihak mana yang harus memberi bukti, artinya hakim akan menentukan, pihak mana (penggugat atau tergugat) akan menorema beban pembuktian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Hr. R. Subekti dan R. Efitrosudibio ada beberapa pasal yang menetapkan beban pembuktian antara lain :

- a. Pasal 252 B.W. disebutkan :
"Suami boleh mengingkari keabsahan di anak, apabila dapat membuktikan, bahwa ia sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpisahan, maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan, berada dalam keadaan kemungkinan yang nyata, untuk mengadakan hubungan dengan isterinya. Dengan menunjuk pada ketidampuannya yang nyata, suami tak dapat mengingkari, bahwa anak itu adalah anaknya".
- b. Pasal 489 B.W. disebutkan :
"Barang siapa menuntut sesuatu hak, yang katanya harus beralih dari seorang tak hadir kepadanya, maupun yang tiba pada saat hadir itu baru setelah soal masih hidup atau tidak mengenai dirinya disangsikan, berwajib membuktikan, bahwa si tak hadir tadi masih hidup sewaktu hak tersebut jatuh padanya, selama ia tak membuktikan yang demikian, maka harus ia dinyatakan tak dapat diterima dengan tuntutan".
- c. Pasal 533 B.W. :
"Siapa yang menuduh bahwa seorang pemegang kedudukan (besitter) itu beriktikad buruk harus membuktikan iktikad buruk itu".

¹⁸⁾ Martha Lena Pohan, S.H. - Samsari Boentoro, S.H., Hukum Perdata tentang Pembuktian Dan Daluwarsa (Ewige En-Verjaring - buku ke IV B.W. Dosen Hukum Perdata dan Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1 Agustus 1975, halaman 6 - 7.



d. Pasal 1394 B.U. :

"Mengonai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan untuk nafkah, bunga abadi atau bunga cacak hidup, bunga uang pinjeman, dan pada umumnya segala apa yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran tiga angsuran berturut-turut, terbitlah suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, melainkan jika dibuktikan sebaliknya".

e. Pasal 1769 B.U. :

"Bukti pembayaran uang pokok dengan tidak menyebutkan sesuatu apa mengonai bunga, memberikan persangkaan tentang sudah dibayarnya bunga itu, dan si berutang dibebaskan dari pada itu".

f. Pasal 1977 B.U. :

"Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun pinjangan yang tidak harus dibayar kepada si pemberi maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Selain demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, didalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai pemiliknya dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 582". 19)

Dengan mengingat bahwa di dalam berjalannya acara perkara perdata harus diperhatikan betul-betul jangan sampai kepentingan-kepentingan kedua belah pihak dirugikan maka dengan membebaskan salah satu pihak yang berperkara untuk

19) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wet Boek, diterjemahkan oleh : Ir. H. Subekti dan R. Triandibio, Penerbit Negara, Pradnya Paramita Jakarta, 1960, cetakan ketiga, halaman 63, 138, 149, 303, 399, 424.

membuktikan hal sesuatu, tentunya sedikit banyak pihak itu dirugikan, sebab ia akan kalah perkaranya apabila ia tidak dapat membuktikan. Maka akan timbul pertanyaan : Siapakah yang harus membuktikan ? Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1865 B.W. dari bab sebelumnya telah disebutkan bahwa barang siapa yang mendalihkan sesuatu, maka dialah yang harus membuktikannya. Berhubung dari pasal di atas tidak jelas siapa dari para pihak yang dibebani pembuktian; di sini baik tergugat ataupun penggugat dapat masuk penyebutan orang yang oleh pasal ini dibebani membuktikan sesuatu. Untuk selanjutnya baiklah penulis kemukakan beberapa teori mengenai beban pembuktian dari kitab Hukum Perdata tentang Pembuktian Dan Daluwarso (Bewijs En Verjaring) oleh Marthalena Pohan, S.H. dan Saesari Boentoro, S.H. antara lain dikemukakan :

1. "Theori van den bloet - affirmatieve bewijs last; Theori ini ber sumber pada hukum Romawi. Pada pokoknya berpangkal pada pendapat : bahwa siapa yang menyatakan sesuatu, jadi bukan yang menyangkal, harus dibebani pembuktian. Dasar hukum yang dianut dalam theorie ini antara lain :
 - Pernyataan-pernyataan yang negatif sifatnya tidak dapat dibuktikan. Ini terang tidak benar, sebab adalah mungkin sekali untuk membuktikan sesuatu pernyataan negatif.

- Sesuatu yang negatif tidak dapat menjadi causa untuk menimbulkan sesuatu akibat hukum/hak.
- Tidak mengenal adanya persangkaan-persangkaan hukum dan percangkaan yang berdasarkan peristiwa-peristiwa".


2. "Subjectiefrechtelijke theorie :

Theorie ini berpokok pangkal pada pendapat, bahwa orang yang mengadakan proses perdata itu bermaksud untuk memperlakukan hak subjectief yang ia miliki. Pihak yang menggugat, harus membuktikan adanya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan (menciptakan) hak (ontstans feiten) dan pihak yang tergugat harus membuktikan adanya peristiwa-peristiwa yang melawan atau yang meniadakan hak-hak tersebut (rechts vernietgende feiten). Misalnya. Si penjual menuntut harga barang yang dijualnya sudah cukup dengan membuktikan adanya perjanjian jual-beli, sedang si pembeli harus membuktikan bahwa ia telah membayar harga barang yang dibelinya sebagai peristiwa yang meniadakan tuntutan penjual".

3. "Objectief rechtelijke theorie :

Yang menjadi dasar dari theorie ini bukan lagi hak-hak subjectief, tetapi peraturan-peraturan hukum objectief yang beraneka warna itu.

Jadi orang dengan membuktikan peristiwa-peristiwa



yang menjadi unsur-unsur dari sesuatu peraturan dalam hukum obyektief itu bermaksud supaya mendapat suatu akibat hukum yang dikehendaki yang terkandung di dalam peraturan hukum obyektief tersebut.

Misalnya : Dalam hal jual-beli si penjual membuktikan adanya *levering* sedang si pembeli harus membuktikan bahwa ia telah membayar.

Theori ini mempunyai resultaat yang sama dengan *subjectief rechtelijke theorie*".

4. "*Billijk heidsrechtelijke theorie* :

Theorie ini berpokok pangkal pada pendapat, bahwa pembuktian harus di bebankan pada pihak yang oleh beban pembuktian itu akan menderita kerugian yang sedikit-dikitnya (paling sedikit). Theorie ini lebih *soepel* (*looser*) dari pada theorie yang tersebut di atas yaitu *subjectief* dan *objectiefrechtelijke*, tetapi melepaskan diri terlalu banyak dari undang-undang. Maka menurut theori ini kepada hakimlah dibebankan untuk memeriksa tiap-tiap persolan untuk kemudian menentukan kepada siapa hak pembuktian harus di bebankan.

Jadi kepada hakimlah diberi kekuasaan untuk membagi beban pembuktian secara adil/*billijk*. *Billijk heidsrechtelijke theorie* ini dipakai di pengadilan bila *subjectief* dan *objectiefrechtelijke theorie* menio-

bulkan consequenties yang tidak diinginkan.

Hoge Raad (Mahkamah Agung) belum dapat menentukan theorie mana yang lebih digunakan di pengadilan.

Dalam arresnya yang sudah lalu dipakai theorie-theorie yang bermacam-macam. Selain itu kita kenal suatu adagium yang terkenal dalam pembagian beban ialah : bahwa pada umumnya negative feiten tidak perlu dibuktikan "negative non sunt probanda".

Kita tidak boleh menggunakan adagium ini terlampau jauh, sebab juga negative feiten adalah mungkin di buktikan dengan pembuktian yang indirect.

Misalnya : Seseorang dapat menunjukkan ketidak behadirannya ditempat tertentu dengan membuktikan kenyataan bahwa ia pada saat itu berada di tempat lain (alibi)".

5. "Publicrechtelijke theorie :

Titik berat dari theorie ini diletakkan pada sisi publicrechtelijk dari persoalan pada beban pembuktian ini. Penganjur dari theorie ini adalah Moltzer. Sekali suatu proses itu berjalan, maka untuk mendapatkan kebenaran dari peristiwa-peristiwanya itu tidak hanya merupakan kepentingan prive, tetapi merupakan juga kepentingan publik. Karena Hakim yang harus menjalankan functienya sebagai pomtus yang adil, hanya dapat melaksanakannya jika ia memiliki

alat-alat untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan demikian hakim harus mempunyai kewenangan yang besar untuk menyoliki sendiri peristiwa-peristiwa tersebut. Disamping itu pihak-pihak juga terletak kewajiban-kewajiban yang bersifat publicrechtelijke untuk mengemukakan kebenaran-kebenaran dari peristiwa-peristiwa itu dengan jalan apapun juga. Kewajiban itu harus dikuatkan dengan ancaman-ancaman pidana".

6. "Procesrechtelijke theorie :

Asas pokok yang menguasai pembagian beban pembuktian menurut theorie ini bersifat procesrechtelijke yaitu bahwa dalam proses kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama di muka hakim.

Asas ini diperkuat oleh peraturan-peraturan beban pembuktian yang bukan abstracte algemoengeldende rechtvoorschriften (ketentuan-ketentuan hukum umum yang abstract) tetapi peraturan-peraturan keadilan murni yang diambil dari pengalaman.

Yang terakhir inilah yang menentukan tentang pelaksanaan pembebanan pembuktian dan kemungkinan adanya pembalikan pembebanan pembuktian.

Pembuktian sebaliknya senantiasa, diperbolehkan, maka tiap hal yang dibuktikan dapat ditentang dengan pembuktian sebaliknya.

Pembuktian dalam proses, merupakan pernyataan pada hakim mengenai peristiwa-peristiwa tertentu di hubungannya dengan hal-hal yang tertentu pula.

Misalnya, dalam jual-beli, penjual dapat meminta pembayaran dengan memperlihatkan bannya, sebaliknya pembeli dapat menunjukkan bahwa ia sudah membayar dengan memperlihatkan kwitansiya".²⁰⁾

Setelah penulis menguraikan mengenai teori-teori beban pembuktian, maka di bawah ini penulis uraikan pihak mana yang harus diserahi beban pembuktian, oleh Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya disebutkan sebagai berikut :

"Bahkan di dalam berjalannya acara perkara perdata harus diperhatikan betul-betul jangan sampai kepentingan-kepentingan kedua belah pihak dirugikan. Dengan membebankan salah satu pihak yang berperkara untuk membuktikan hal sesuatu, tentunya sedikit banyak pihak itu dirugikan, sebab ia akan kalah perkaranya, apabila ia tidak dapat membuktikan (bewijaresico). Maka dari itu beban pembuktian mestinya harus diserahkan kepada pihak yang dengan ini paling sedikit dirugikan".²¹⁾

Begitu juga oleh Prof. Dr. R. Supomo, S.H. almarhum, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* disebutkan bahwa :

"Hakim akan menentukan, apa yang harus dibuktikan

²⁰⁾ *Perthalena Pahan, S.H. - Samsari Boentoro, S.H., Hukum Perdata tentang Pembuktian Dan Daluwarsa (Basis Ex-Verjaring)*. Buku ke : IV. B.W., Surabaya, 1 Agustus 1975, halaman 13 - 15.

²¹⁾ *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, oleh Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Surur Bandung, 1970, cetakan kelima, halaman 94.

dan pihak mana yang harus memberi bukti, artinya hakim akan menentukan, pihak mana (penggugat atau tergugat) akan menikul resiko tentang beban pembuktian; pihak mana akan menikul kerugian oleh sebab hal-hal yang diajukan dan yang dibantah, tidak dapat dibuktikan. Resiko dalam beban pembuktian ini tidak boleh berat sebelah. Dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan yang konkret. Hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberi bukti, melainkan menurut keadaan yang konkret pembuktian terhadap sesuatu hal itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang "het minst bezwaard" (paling sedikit diboeratkan)". 22)


Dari uraian di atas mengenai siapa yang dibebani pembuktian, maka baik oleh Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dan Prof. Dr. R. Supomo, S.H. almarhum dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dibebani pembuktian adalah yang paling sedikit dirugikan.

Sedangkan oleh Marthaena Pohan, S.H. dan Sanzari Soentoro, S.H. dalam bukunya diuraikan bahwa :

"Mengenai beban pembuktian dalam D.V. di atur dalam pasal 1865 pasal ini tidak bermaksud untuk menetapkan suatu theorie, tidak pula untuk menentukan tentang lijdelijkheid dari hakim dan juga tidak tentang pembagian beban pembuktian yang secara theoretis harus dilakukan dengan keras.

Pasal tersebut hanya bermaksud untuk membumukan pendapat umum yang berlaku pada waktu itu, yaitu :

22) Rufri Atjara Perdana Peradilan Pereri, Prof. Dr. R. Supomo, almarhum, radnya Paramita, Jakarta, 1972, cetakan kedua, halaman 71 - 72.



- a. Bahwa beban pembuktian itu terletak sebagian besar pada pundak pihak-pihak bukan pada hakim.
- b. Bahwa beban pembuktian itu dibagi sedemikian rupa, sehingga pertama-tama penggugatlah yang harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang ia kemukakan dan tergugat harus membuktikan penyangkalan-penyangkalannya".²³⁾

²³⁾ Martha Lena Pohan, S.H. - Sanzari Soentoro, S.H. Hukum Perdata Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Beweis En Verjaring) buku ke IV B.W. Surabaya, 1 Agustus 1975, halaman 15.

B A B III

SISTEM PEMERIKSAAN DIDALAM HUKUM ACARA PERDATA

"Hukum acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata".²⁴⁾

Jadi hukum acara perdata ini menunjukkan cara yang harus dilalui orang yaitu cara bagaimana orang harus bertindak di muka hakim, agar soal yang bersangkutan dapat diperiksa oleh pengadilan. Juga menunjukkan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Di dalam melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata maka tugas hakim di dalam proses perkara perdata "ialah mempertahankan tata hukum perdata ("burgerlijke rechts orde"), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam sesuatu perkara".²⁵⁾

Pengaturan tentang pemeriksaan perkara perdata di dalam persidangan Pengadilan Negeri dalam Reglemen Indonesia

²⁴⁾ Dr. Virjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, 1970, cetakan kolima, halaman 12.

²⁵⁾ Prof. Dr. H. Supomo, S.H., Almarhum, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Kradnya Paramita Jakarta, 1972, cetakan kolima, halaman 12.

yang dibaharui S. 1941 No. 44 di atur dalam bab kesembilan mulai pasal 110 R.I.B. dan diakhiri dengan pasal 245 R.I.B.²⁶⁾ Dalam pemeriksaan perkara perdata mengenai luasnya pemeriksaan ditetapkan oleh para pihak sendiri, yaitu dibatasi oleh apa yang dituntut oleh penggugat dan apakah jawaban tergugat atas tuntutan itu. Pembatasan ini sebagaimana yang termuat dalam pasal 170 ayat 3 R.I.B. disebutkan bahwa :

"Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan dari pada yang digugat".²⁷⁾

Jadi tuntutan penggugat dan tergugat itu menentukan batas-batas persengketaan yang harus diadili oleh hakim. Hakim hanya boleh mengabulkan apa yang dituntut dan tidak diperkenankan untuk mengabulkan apa yang tidak dituntut. Sebagai contoh seperti apa yang disebutkan dalam bukunya Prof. R. Subkti, S.H. adalah sebagai berikut :

"Kalau si A menggugat si B karena si B ini berhutang seratus ribu rupiah kepadanya, yang belum dibayarnya kembali, dan gugatan ini diakui di muka sidang Pengadilan, maka hakim harus menganggap dalil-dalil penggugat tadi sebagai terbukti dan wajiblah ia mengabulkan gugatan tadi.

Kalau seorang tergugat dalam sidang Pengadilan, me-

²⁶⁾ M. Karjadi, Reglemen Indonesia Yang Dibaharui S. 1941 No. 44 R.I.B., Politeia Bogor, halaman 32 - 64.

²⁷⁾ Ibid., halaman 46.

menunjukkan sebuah akte notaris dalam mana diterangkan bahwa pada suatu hari penggugat dan tergugat sudah menghadap di muka notaris dan pada ketika itu penggugat telah menandatangani menjual rumahnya kepada tergugat, maka hakim perdata harus menganggap bahwa rumah tersebut sungguh-sungguh sudah dijual kepada pihak tergugat".²⁰⁾

Sebagai contoh yang lain dikemukakan oleh Ibu Marthalena Pohan, S.H. dan Sanzari Doentoro, S.H. dalam bukunya. Misalnya :

"Apabila di dalam proses di muka sidang Pengadilan seorang tergugat mengakui apa yang dikemukakan oleh penggugat yaitu bahwa ia masih berhutang lima ribu rupiah, padahal hal apa yang telah diakui itu tidaklah benar, maka dalam hal ini tergugat telah melepaskan suatu hak perdata yang tidak dilarang. Tergugat telah berbuat seolah-olah menghadiahkan Rp 5.000,-- kepada penggugat. Apabila di dalam proses di muka sidang Pengadilan penggugat memerintahkan tergugat mengangkat sumpah, bahwa ia benar-benar telah membayar hutangnya sebesar lima ribu rupiah kepada penggugat dan menerikannya sendiri kepada si penggugat, maka perbuatan penggugat ini adalah sebagai suatu pelepasan hak

²⁰⁾ Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, "Pradnya Paranita", Jakarta, 1969, cetakan ke - 2, halaman 10.

dengan bersyarat dalam arti kata bahwa bila tergugat be-rani mengangkat sumpah, maka penggugat dengan ikhlas mau dikalahkan dalam perkara ini. Adapun hakim harus menerima suatu pengalihan dimuka sidang Pengadilan itu, yalah karena dalam perkara yang periksanya itu, mengenai hak-hak per-data terletak dalam kekuasaan para pihak-pihak sendiri un-tuk melepaskannya.²⁹⁾

Seperti juga apa yang telah penulis uraikan terse-but di atas mengenai luasnya pemeriksaan perkara perdata maka oleh Ibu Karthalena Pohan, S.H. - Samzari Boentoro, S.H. dalam bukunya disebutkan juga bahwa :

"Luasnya perkara perdata juga ditetapkan oleh para pihak-pihak sendiri, yaitu dibatasi oleh apa yang dituntut oleh penggugat dan apa jawaban tergugat atas tuntutan peng-gugat.

Jadi tuntutan penggugat dan jawaban tergugat menentukan ba-tas-batas persengketaan yang harus diadili oleh Hakim. Ada-lah mungkin seorang penggugat berhak atas lebih daripada yang dituntutnya, tetapi Hakim hanya boleh mengabulkan apa yang dituntut saja, dan tidak diperbolehkan untuk melulus-kan apa yang tidak dituntut.

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa pembuktian adalah memberikan

²⁹⁾ Karthalena Pohan, S.H. - Samzari Boentoro, S.H., Hukum Perdata Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Ewija En Verjarings), Juku ke : IV B.W., Surabaya, 1 Agustus 1975, halaman 3.

keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan".³⁰⁾



³⁰⁾ Ibid., halaman 3.

B A D IV

BUKTI TERTULIS


Di dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang nantinya dapat dipergunakan apabila terjadi perselisihan. Seperti apa yang diuraikan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum pembuktian adalah sebagai berikut : "sebagaimana sudah dikatakan, bukti tulisan ini, dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama. Karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan".³¹⁾

Adapun yang dinamakan akte adalah : "suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditanda-tangani. Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akte ialah :

- kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis
- dan penanda-tanganan tulisan itu".³²⁾

³¹⁾ Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita Jakarta 1969, cetakan kedua, halaman 23.

³²⁾ Ibid., halaman 23.



Jadi akte termasuk dalam pengertian bukti tertulis atau surat.

Sedangkan oleh Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., di dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata di Indonesia disebutkan bahwa :

"Pembuktian dengan surat ini bagi orang-orang Indonesia diatur pada pasal-pasal 165 dan 167 H.I.R. dan pada Staatsblad 1867 - 29 dan dalam pasal-pasal 285 sampai dengan 305 R.Bg. dan bagi orang-orang Eropah, Cina, Arab dan sebagainya pada pasal-pasal 1867-1894 B.W. Yang sama bunyinya dengan pasal-pasal dari R.Bg. tersebut.

Ada tiga macam surat sebagai bukti yaitu :

- I. Surat akte otentik.
- II. Surat akte di bawah tangan.
- III. Surat-surat lain (dibawah tangan)³³⁾

I. Surat akte otentik :

Tengenai surat akte otentik atau akte otentik akan penulis kemukakan definisi dari beberapa sarjana antara lain : Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia disebutkan bahwa :

"Surat akte otentik adalah surat, yang dibikin dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Pejabat ini adalah Notaris; pegawai pencatatan jiwa (burgerlijk stand); juru cita (courwarder); Hakim, Panitera dan lain-lain"³⁴⁾

³³⁾ Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, Lumur Bandung, 1970, cetakan kelima, halaman 95.

³⁴⁾ Ibid., halaman 95.

Di dalam bukunya Prof. R. Subekti, S.H., tentang hukum pembuktian disebutkan bahwa :

"Akte otentik ialah suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akte itu dibuatnya". 35)

Sedangkan menurut Prof. Dr. R. Supomo, S.H., almarhum dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri menyebutkan bahwa :

"Akte otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti. Pejabat umum ini adalah Notaris, pegawai pencatatan jiwa (burgerlijke stand), juru sita (deurwaarder) panitera pengadilan dan sebagainya". 36)

Dari uraian di atas dapatlah diambil pengertian mengenai akte otentik adalah :

- Segala sesuatu yang dibuat untuk mencairkan isi hati atau menyatakan pikiran seseorang dan ditanda tangani dan di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dimuka pejabat atau seseorang yang diberi wewenang untuk itu ditempat di mana akte itu dibuat dan dipergunakan sebagai alat pembuktian.

Akte otentik itu dibagi lebih lanjut menjadi dua bagian :

35) Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1969, cetakan ke 2, halaman 24.

36) Prof. Dr. R. Supomo, S.H., almarhum, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, cetakan kolima, halaman 67.

1. "akte otentik, yaitu akte yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta dilakukannya".

2. "akte partai : akte dengan mana pejabat menerangkan juga apa yang dilihat serta dilakukannya, disini dengan menanda-tangani akte tersebut dihadapan pejabat, maka orang-orang yang berkepentingan mengaku keterangan-keterangan tersebut dalam akte. Akte ini dibuat oleh pejabat umum atas permintaan pihak yang berkepentingan".³⁷⁾

Jadi akte otentik itu terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat atau dialaminya. Dan sebagai keterangan dari pada seorang pejabat, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat itu adalah sebagai yang dilihatnya dianggap betul terjadi di hadapannya. Juga ada akte yang dibuat oleh seorang pejabat umum atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Kengenai akte otentik di dalam H.I.R. di atur di dalam pasal 165 yang bunyinya sebagai berikut :

"Surat (akte) yang otentik, ialah suatu surat yang di perbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akte) itu".³⁸⁾

37) Yayasan B.P. Gajah Mada Yogyakarta, Kumpulan catatan kuliah Kerja Hukum Acara Perdata yang dikuliahkan oleh : Bapak Soedikno Hertokusumo, S.H., Yayasan Badan Persebit Gajah Mada, tahun 1963-1964, halaman 37.

38) H. Karjadi Komisaris Besar Polisi, Reglemen Indonesia Yang Diubahuri 3, 1941 No. 44 R.I.B., Politia, Bogor, halaman 44.

Kekuatan pembuktian akte otentik :

Mengenai kekuatan pembuktian akte otentik ini seperti apa yang telah diuraikan dalam bukunya Prof. R. Subekti, S.H. disebutkan bahwa :

"Menurut pasal 1570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau pasal 165 R.F.B. (pasal 205 R.D.S.) suatu akte otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat di dalamnya. Sebagaimana yang pernah diterangkan, akte otentik itu merupakan suatu bukti yang "mengikat", dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang "mengikat" dan "sempurna".³⁹⁾

Kekuatan pembuktian akte otentik terhadap pihak ketiga :

Adapun kekuatan pembuktian akte otentik terhadap pihak ketiga menurut Prof. Dr. R. Supomo, S.H. almarhum dalam bukunya adalah sebagai berikut :

³⁹⁾ Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, "Pradnya Paramita", Jakarta, 1969, cetakan ke-2, halaman 25.

"Terhadap orang-orang lain (pihak ketiga), akte itu tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, melainkan hanya bersifat alat pembuktian yang penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan lain perkataan, hanya bersifat alat pembuktian bebas (bewijs middel met vrije bewijs kracht". 40)

Lebih lanjut dapatlah dikenal mengenai kekuatan pembuktian pada akte otentik adalah :

1. "Uitwendige bewijskracht (kekuatan pembuktian lahir). Sebagai asas berlaku disini : *acto probant esse ipsa*, artinya : Jika sesuatu yang diumumkan harus dianggap sebagai demikian, kecuali jika dibuktikan sebaliknya".

2. "Kekuatan pembuktian yang formoel (formale bewijs kracht). Dalam arti formoel akte itu membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan oleh pejabat (ambtenaar tersebut)".

3. "Kekuatan pembuktian yang materioel (Materiele bewijs kracht). Pembuktian bahwa apa yang tercantun dalam akte tersebut dalam kenyataannya benar-benar telah terjadi demikian". 41)


II. Surat Akte dibawah tangan.

"Surat akte dibawah tangan adalah suatu surat yang ditanda-tangani dan yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti, tetapi tidak dengan perantaraan seorang pejabat umum, sedang surat-surat dibawah tangan yang lain adalah surat-surat yang dibuat tidak dengan perantaraan seorang pejabat umum dan tidak dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti". 42)

40) Dr. R. Supomo, S.H., almarhum, Hukum Acara Perdata Pengadilan Eksteri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, cetakan kelima, halaman 88.

41) Marthalena Pohan, S.H. dan Samari Soentoro, S.H., Hukum Perdata Tentang Pembuktian Dan Daluwarga (Beweis En Verjarings) Luku ko : IV D.W., Surabaya, 1 Agustus 1975, halaman 19.

42) Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sinar Bandung, 1970, cetakan kelima, halaman 96.



Yang termasuk surat akte dibawah tangan ialah yang ditanda tangani dibawah tangan, yaitu surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah-tangga, perjanjian jual-beli, sewa menyewa dan lain sebagainya yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bahwa yang dimaksud surat akte dibawah tangan ialah suatu surat yang ditanda-tangani dan yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti, maka sekarang bagaimana mengenai kebenaran dari tanda-tangan tersebut. Untuk itu baiklah penulis uraikan seperti apa yang diuraikan dalam bukunya Ibu Kathalena Pohan, S.H. dan Samari Soentoro, S.H. yang telah menguraikan sebagai berikut :

"Dalam akte authentiek tanda-tangan itu tidak merupakan suatu persoalan, tetapi dalam suatu akte dibawah-tangan, pemeriksaan akan kebenaran tanda tangan itu yang merupakan acara pertama. Bila pihak yang telah menaruh tanda-tanggannya menangkiri tanda tangan itu, maka pihak yang mengajukan akte dibawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat-alat pembuktian lain bahwa tanda tangan tersebut benar-benar dibutuhkan oleh orang yang menangkiri itu. Jika seorang menangkiri tulisan atau tanda tangannya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.⁴³⁾

⁴³⁾ Kathalena Pohan, S.H. dan Samari Soentoro, S.H. Buku Perdata Tentang Pembuktian Dan Daluwarsa (Ewige En Verjaring) Buku No IV B.W., Surabaya, 1 Agustus 1975, halaman 20-21.

Sedangkan mengenai cap jempol yang diproseskan dengan tanda-tangan dari surat dibawah tangan dimaksud adalah sebagai berikut :

"Cap jempol yang diproseskan dengan suatu keterangan bertanggal dari seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menaruh cap jempol itu dilakukannya atau diproseskan kepadanya dan bahwa ini akte itu diberitahukan dengan jelas kepada orang yang menaruh cap jempol itu serta bahwa setelah itu cap jempol dibubuhkan pada surat itu dihadapan notaris atau pejabat tersebut di atas, dicatatkan dengan tanda tangan dari surat dibawah tangan (pasal 1.8.1867 No.29)". 44)

Mengenai tanggal adalah sangat penting di dalam suatu akte. Menurut pasal 1880 B.U., tanggal dalam suatu akte dibawah tangan berlaku terhadap pihak ke 3 hanya dalam hal-hal :

"Akte-akte dibawah tangan, sekedar tidak dibubuhi suatu pernyataan sebagaimana termaksud dalam ayat kedua dari pasal 1874 dan dalam pasal 1874 a, tidak mempunyai kekuatan terhadap orang-orang pihak ketiga, selainnya sejak hari dibubuhinya pernyataan oleh seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibubuhkannya menurut aturan-aturan yang diadakan oleh undang-undang, atau sejak hari meninggalnya si penanda-tangannya maupun salah seorang dari para penanda-tangannya; atau sejak hari dibuktikan tentang adanya akte-akte dibawah tangan itu dari akte-akte yang dibuat oleh pegawai umum, atau pula sejak hari diaktinya akte-akte dibawah tangan itu secara tertulis oleh orang-orang pihak ketiga terhadap siapa akte-akte itu dipergunakan". 45)

Dari pasal tersebut di atas bahwa mengenai tanggal dalam suatu akte dibawah tangan berlaku dalam hal-hal :

44) Yayasan B.P. Gajah Mada Yogyakarta, catatan kuliah Kerja hukum Acara Perdata yang dikuliahkan oleh Bapak Soedikno Kartokusumo, S.H., pada tahun 1963-1964, Yayasan penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 40.

45) Ir. N. Subukti dan N. Tjitroedibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terjemahan dari erlijk Wet Book, Penerbit Negara Pustaka Paramita, Jakarta, halaman 409.

1. "Akte dibawah tangan itu dibubuhi pernyataan oleh seorang notaris, atau pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibulatkan menurut aturan-aturan yang diadakan oleh undang-undang".

2. "Si penanda tangan meninggal, hari meninggalnya si penanda tangan ini dianggap sebagai tanggal dibuatnya akte yang berlaku terhadap pihak ketiga".

3. "Tentang adanya akte dibawah tangan tadi ternyata dari suatu akte otentik yang dibuat kemudian, tanggal dari pada akte otentik ini berlaku sebagai tanggal dari pada akte dibawah tangan tersebut yang berlaku terhadap pihak ketiga".

4. "Tanggal dari akte dibawah tangan, diakui secara tertulis oleh pihak ketiga terhadap siapa akte itu dipergunakan". (46)

Kalau akte dibawah tangan yang memuat perjanjian dari sepihak untuk membayar sejumlah uang tunai atau untuk menyerahkan sesuatu benda dengan nilai harga tertentu sebagai berikut :

"Tengenai akte dibawah tangan yang memuat perjanjian dari sepihak untuk membayar sejumlah uang tunai atau untuk menyerahkan sesuatu benda dengan nilai harga tertentu maka :

harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menanda tangani, atau tidak-tidaknya dibawahnya selain dari tanda-tangan, harus ditulis dengan tangan sendiri dengan huruf-huruf (tidak dengan angka), oleh yang bertanda tangan suatu keterangan, bahwa ia menyetujui jumlah besarnya atau banyaknya uang atau benda yang harus dipenuhi". (47)

(46) Parthalena Pohan, S.H. dan Samari Doentoro, S.H., Hukum Perdata Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Basis En Verjarings) Jilid ke : IV B.H., Surabaya, 1 Agustus 1975, halaman 21.

(47) Prof. Dr. H. Supomo, S.H., almarhum, Hukum Acara Perdata Pengadilan Nereri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, cetakan kedua, halaman 91.

Bagaimana kalau tidak ditulis seperti apa yang disebutkan di atas ?

Bila tidak dilakukan demikian, maka akte tersebut apabila perjanjiamnya dirungkiri, hanya dapat diterima sebagai permulaan surat bukti (begin van schriftelijk bewijs), yang memerlukan tambahan alat pembuktian lain untuk cukup membuktikan perjanjian itu. ⁴⁰⁾

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan.

"Pada umumnya akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir oleh karena tanda tangannya dapat dirungkiri. Satu-satunya syarat ialah bahwa akta dibawah tangan itu harus ditanda tangani. Mengenai kekuatan pembuktian formil : akta dibawah tangan yang tanda tangannya dilalui oleh yang berkepentingan membuktikan bahwa penanda tangannya menerangkan seperti isi dari pada akat itu. Kekuatan formil daripada akta dibawah tangan itu adalah sama dengan akta otentik. Kekuatan pembuktian materiel daripada akta dibawah tangan adalah sama dengan akta otentik". ⁴⁹⁾

Sekedar sebagai contoh dari akta dibawah tangan, penulis sertakan dalam lampiran III mengenai perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh para pihak tidak dihadapan notaris.

III. Surat-surat lain yang bukan akta.

III. Surat-surat lain yang bukan akta.

Surat-surat lain yang bukan akta yang dibuat oleh suatu pihak dan sebagainya sebagai contohnya dapatlah dikemukakan sebagaimana tersebut dalam pasal 1874 Kitab Undang-

⁴⁸⁾ Ibid., halaman 91 - 92.

⁴⁹⁾ Yayasan D.P. Gajah Mada Yogyakarta, catatan kuliah kerja hukum Acara Perdata yang dikuliahkan oleh Bapak Soedikno Kartoluguno, S.H. pada tahun 1963-1964. Yayasan penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 40 - 41.

Undang Hukum Perdata yang bertunyi sebagai berikut :

"Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akte-akte yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah-tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan orang pegawai umum. Dengan penanda tanganan se-pucuk tulisan dibawah tangan diprosesakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akte telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi.

Pegawai ini harus membubuhkan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembubuhan termaksud". 50)

Sebagai contoh-contoh dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang bukan akte Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya menyebutkan :

"tulisan-tulisan dibawah tangan yang bukan akte, dapat disebut: surat biasa yang orang mengirim kepada orang lain dalam suatu correspondensi (gewone brieven), atau catatan-catatan yang orang bikin dalam suatu buku tulis atau tanpa tanda tangan". 51)

Kekuatan pembuktian mengenai akte dibawah tangan yang bukan akte adalah sebagai berikut : "Justeru oleh karena dalam B.I tidak disebutkan secara tegas bagaimana kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang bukan akte ini, maka harus dianggap, bahwa Pengadilan adalah berkuasa untuk me-

50) Dr. N. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Burgerlijk Wet Boek, Fret-dnya Parents Jakarta, 1960, cetakan ketiga, halaman 408.

51) Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, Surur Bandung, 1970, cetakan kelima, halaman 99.

nilai kekuatan-pembuktian itu menurut keadaan (*vrij bewijs*).

Artinya : Hakim leluasa untuk dalam suatu perkara tertentu menganggap tulisan itu merupakan bukti sempurna, jadi tidak perlu ditambah dengan lain-lain alat bukti, atau hanya merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang masih harus ditambah dengan alat bukti agar dapat membuktikan hal sesuatu secara sempurna".⁵²⁾

⁵²⁾ Ibid., halaman 99.

B A B V

HAL MENENTUKAN HUKUM

Dalam tiap-tiap proses hakim pada akhirnya akan menentukan peraturan apakah yang menguasai persengketaan antara kedua pihak. Sehingga kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat berdaya-upaya untuk meyakinkan pengadilan yang nantinya akan memutuskan hukumnya.

Perlu penulis korubakan bahwa berkenaan dengan judul dari penulisan ini hanya menguraikan salah satu dari pada alat bukti di dalam proses perdata maka sudah barang tentu akan terbatas juga mengenai hal menentukan hukum. Dalam hal ini baiklah penulis sanggung mengenai tugas hakim di dalam proses perkara perdata ialah :

"Tugas dari pada hakim ialah menentukan apakah telah dilanggar suatu peraturan hukum. Dan untuk itu perlu ditentukan lebih dulu apakah telah terjadi peristiwa-peristiwa yang merupakan pelanggaran itu.

Jadi pertama-tama menentukan dan menentukan peristiwa-peristiwa (fact finding) berdasarkan bahan-bahan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh kedua pihak masih harus disaring oleh Hakim, karena apa yang dikemukakan oleh mereka belum tentu relevan, penting. Kemudian setelah Hakim pasti, bahwa telah

terjadi peristiwa merupakan pelanggaran itu, maka dicari-nyalah hukumnya, ditentukannyalah peraturan hukum apakah yang menguasai persengketaan antara kedua pihak itu. Tugas ini adalah tugas yang tidak mudah bagi hakim perdata. Hakim dianggap tahu akan (peraturan) hukumnya, baik yang tertulis maupun yang tidak (*curia ius novit*), maka di dalam surat gugat penyebutan peraturan hukum yang bersangkutan tidak mutlak diharuskan".⁵³⁾

Sehubungan dengan hal menasukan hukum ini oleh Prof. Dr. R. Supono, S.H. almarhum dalam bukunya disebutkan bahwa : "Di Indonesia tidak berlaku doctrine yang terkenal di negara-negara Inggris dan Amerika, yaitu prinsip precedent yang mengikat, artinya prinsip yang mengikat hakim kepada putusan-putusan Pengadilan yang telah pernah dijatuhkan terhadap soal yang serupa dengan soal yang menjadi perkara".⁵⁴⁾

Dalam hakim mempertimbangkan putusan yang akan diambil maka dalam pasal 178 ayat 1 H.I.R. menyebutkan bahwa : "Hakim karena jabatannya, waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak".⁵⁵⁾

53) Yayasan D.P. Gajah Mada Yogyakarta, kumpulan catatan kuliah Kerja Hukum Acara Perdata yang dikumpulkan oleh : Bpk. Soedikno Martokusumo, S.H. pada tahun 1963-1964, halaman 44.

54) Prof. Dr. R. Supono, S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Umum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, cetakan kedua, halaman 99.

55) Ibid., halaman 45-46.


dua belah pihak".⁵⁶⁾

Selubungan dengan itu dapatlah penulis tambahkan apa yang telah diuraikan oleh Yayasan D.P. Gajah Mada Yogyakarta dalam kumpulan catatan kuliah Kerja Hukum Acara Perdata diuraikan mengenai : "Dalam mencari atau menesukan hukum maka Hakim tidak boleh mengadili semata-mata menurut perasaan hukumnya saja, tetapi ia terikat pada apa yang berkembang dan timbul sebagai peraturan hukum didalam masyarakat".⁵⁷⁾

56) H. Karjadi Komisaris Besar Polisi, Reglener Indonesia yang di bahari 3.1941 No. 14 R.I.B., Politika, Uogor, halaman

57) Yayasan D.P. Gajah Mada Yogyakarta, kumpulan catatan kuliah Kerja Hukum Acara Perdata yang dikuliahkan oleh : Bpt. Soedikno Mertoekusumo, S.H., pada tahun 1963-1964, halaman 45 - 46.

D A B VI
P E N U T U P



Sebagai penutup maka sekedar sebagai pegangan dapatlah penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

Alat bukti tertulis dalam hubungan hukum yang bersifat keperdataan merupakan alat bukti yang utama.

Alat bukti tertulis dalam hukum acara perdata dapat dibagi dalam :

- akte otentik;
- akte dibawah tangan;
- surat-surat lain yang bukan akte.

Untuk dapat dinamakan akte otentik harus memenuhi syarat-syarat :

1. akte itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang;
2. akte itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 1868 B.W.).

Jadi suatu akte tidak dapat diperlakukan sebagai akte otentik, bila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi.

Walaupun akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya (pasal 1870 B.W.) akan tetapi masih dapat dilunpuhkan dengan pembuktian perlawanan, yaitu pembuktian hal sebaliknya itu adalah yang benar.

Jadi apabila bukti sebaliknya terhadap kebenaran peristiwa-

peristiwa terbukti secara nyata, maka bukti sebaliknya inilah yang harus diterima.

Jadi bukti sebaliknya terhadap kebenaran peristiwa-peristiwa yang diajukan oleh para pihak itu diperbolehkan. Kesimpulannya apabila peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan sudah ada pada akte dan apabila tidak dibuktikan sebaliknya, hakim harus mengabulkan tuntutan tersebut.

Sedangkan akte dibawah tangan walaupun sebagai alat bukti tertulis pembuatannya tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang. Oleh karena itu pengakuan tanda-tangan oleh pihak yang bersangkutan sebagai tanda tangannya dan atau pembuatan akte itu adalah penting.

Kalaupun dalam akte otentik dan akte dibawah tangan dimaksudkan untuk dijadikan bukti, akan tetapi surat-surat lain yang bukan akte dibuat tidak dengan perantaraan seorang pejabat umum dan tidak dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti.

LAMPIRAN : I :

C A T A T A N S I P I L

(I N D O N E S I A)

P E T I K A H

A K T E K E B L A H I H A N Pengadilan Negeri

NO. 6632/1974.

Surabaya

Dari Daftar Kelahiran untuk bangsa Indonesia..... di Kotamadya Surabaya ternyata bahwa di Surabaya pada tanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat jam delapan belas lebih lima puluh menit, Telah dilahirkan : HAJI PURNOMO :

..... anak laki-laki dari suami-isteri : B A D J I dan TITIK SUMA-RAH

Petikan ini sesuai dengan keadaan pada saat diberikan.

Surabaya, tanggal tujuh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat.

Pegawai luar biasa Catatan Sipil.

I n d o n e s i a

(Cap). meterai Rp 25,-

t.t.d.

NO. 12051/1974.

(K A D I N I H).

Kelihat untuk mengesahkan tanda tangan diatas dari

K A D I N I H.

Pegawai luar biasa Catatan Sipil Indonesia di Kotamadya Surabaya.

Ongkos pengesahan

Rp. 100,-

Rp. 250,-

Surabaya, tanggal 14 Oktober 1974.

Halwa Pengadilan Eggeri di Suraba-

yaj Cap. t.t.d.

S O B R A D I S.H.



LAMPIRAN : II :

Daftar No. 88/1969 Perdata.

No. 11/1972 Eksp.

DIME KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Ketua Pengadilan Negeri di Surabaya;

Telah membaca surat keputusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 November 1970 daftar No. 88/1969 perdata, dalam perkaranya :

P. E. DANK PATRIOT CAHANG SURABAYA, berdomisili di Surabaya, Jalan, Blompretan No. 57 Surabaya, sebagai penggugat
..... m e l a w a n i
.....

I. BOEIJANTO, berdomisili di jalan Danakarya No.

33 atas Surabaya, sebagai tergugat ke I, dan

II. USANA DAGANG "GURUNG SUBUH" berkedudukan di jalan Dana-

karya 33 atas Surabaya, sebagai tergugat ke II.

Keputusan mana berbunyi sebagai berikut :

"Mengabulkan gugatan untuk sebagian.

"Menghukumi tergugat untuk membayar kepada penggu-

"gat uang sejumlah Rp. 3.636.841,66 ditambah dengan

"bunga 6 % tiap bulan dan provisi 1½ % tiap bulan

"dihitung sejak tanggal 6 Desember 1967 sampai di-

"bayar lunas.

"Mengabulkan permohonan-dapat dijalankan lebih da-

"hulu keputusan ini, walaupun ada perlawanan ban-

"ding atau verzet;

Mengingat akan pasal 195 dari Reglemen Indonesia yang
dibaharui :

M E M P A P K A H :

Mengabulkan permohonan sdr. Abdoel Gafar Wahab sebagai kua-
sa penggugat tersebut diatas;

Konerintahian, supaya dengan mengingat akan pasal 197 dari
Reglemen Indonesia yang dibaharui, diarahkan beslah pelaksa-
naan (eksekutorial beslah) atas barang baik bergerak maupun
tidak bergerak berupa rumah-rumah/gudang-gudang yang terletak
di jalan Demakarya No.27 - 33 dan rumah-rumah dan gudang-gu-
dang yang terletak di jalan Sawah No.0 Surabaya dan segala
isinya yang ada didalamnya;

Demikianlah penetapan ini dibuat oleh Kami, R.M. TENJO
DJOJODININGRAT S.H. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, pada
hari ini, tanggal 23 Mei 1972.

KETUA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

(R.M. TENJO DJOJODININGRAT S.H.)

Foto copy ini diberikan kepada sdr. Moekri, mahasiswa Univer-
sitas Airlangga Fakultas Hukum pada hari ini tanggal 23 Juni
1975.

Panitera - Pengganti

(Moeh. Siansu).

LAMPIRAN : III.

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN RUMAH.

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

I. n a m a : DUL CHOLIK
u m u r : 31 tahun
alamat : Jalan Kedung Cowek no.73 Surabaya
selanjutnya disebut pihak ke-I(satu) Pemilik Rumah.

II. n a m a : S U T J I P T O.
u m u r : 42 tahun
alamat : Putat Jaya Gang IV a/10 Surabaya
selanjutnya disebut pihak ke-II(dua) Penyewa Rumah.

Pada hari ini tanggal tiga Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, pihak ke I(satu) dan pihak ke II (dua) telah mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah.

Pihak ke I (satu) telah menyewakan rumahnya yang terletak di Jalan Kedung Cowek nomor 73 Surabaya kepada pihak ke II (dua) dalam jangka waktu selama 3(tiga) tahun 3(tiga) bulan, terhitung mulai tanggal satu November seribu sembilan ratus tujuh puluh empat sampai dengan tanggal 30 Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan.

Pihak ke I (satu) telah menerima uang persewaan dari pihak ke II (dua) sebesar Rp 29.000,-(dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk jangka waktu tiga tahun tiga bulan; dengan rincian Rp 9.000,-(sembilan ribu rupiah) setiap tahunnya.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

ad. I (satu)

Pihak ke II (dua), apabila masa persewaan sudah habis

maka pihak ke II (dua) harus segera meninggalkan rumah tersebut.

ad. II (dua)

Pihak ke II (dua), apabila hendak meninggalkan rumah tersebut atas kemauan sendiri, sedangkan batas waktu persewaan belum habis, maka pihak ke II (dua) tidak boleh meminta kembali uang persewaan tersebut (uang tersebut hilang), dan pihak ke II (dua) tidak boleh mengoverkan/menyewakan kepada orang lain.

Demikian surat perjanjian ini kami buat, dan kami berani angkat sumpah apabila diperlukan.

Dibuat di Surabaya, 3 Desember 1974.

Tenyewa Rumah,

(pihak ke II)

ttđ.

(Sutjipto)

Saksi-saksi :

Saksi I (satu)

ttđ

(P. J u p u k)

Saksi II (dua)

ttđ.

(Sadji).

Pemilik Rumah,

(pihak ke I)

ttđ.

(Dul Cholik)

Mengetahui N.T. I.

Rukun Warga V Gading,

ttđ.

(Suryanto)

13-12-74.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Prof. Dr. H. Supomo, S.H. Alm., Hukum Atjara Perdata Pengadilan Eksteri, Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan ke-lima, 1972.
- Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Atjara Perdata di Indonesia, Surur Bandung, Cetakan ke-lima, 1970.
- Mr. R. Treana, Korantar Atas Reglemen Hukum Atjara di dalam pemeriksaan dirula Pengadilan atau H.I.H., Pradnya Paramita - Jakarta, cetakan ke-tiga, 1970.
- Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan kedua, 1969.
- Mr. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan dari Burgerlijk Wet Book, penerbit Negara Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ketiga, 1960.
- H. Karjadi, Reglemen Indonesia yang dibaharui S. 1941 No. 44 R.I.B., Politia, Bogor, 1969.
- Prof. Subekti, S.H., Pokok-pokok dari Hukum Perdata, PT. Pembimbing Masa Jakarta, cetakan kedelapan, 1953.
- Yayasan B.P. Gadjah Mada Yogyakarta catatan kuliah kerja hukum Acara Perdata yang dikuliahkan oleh Ept. Soedikno Hertokusumo, S.H., pada tahun 1963-1964, Yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta.
- Karthalena Pohan, S.H. - Sanzari Soentoro, S.H., Hukum Perdata tentang Pembuktian Dan Daluwarsa (Covis In Verjaris), buku ke : IV B.V., Surabaya, 1 Agustus 1975.
- K.H.H.T. Tirtodiningrat, S.H., Ichtiisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang, P.T. Pembangunan - Jakarta, cetakan kedelapan, 1963.